



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKJIP)  
TAHUN 2024  
KECAMATAN POGALAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan pendapat dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pogalan didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri PAN & RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan review atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil yang merupakan pertanggungjawaban kepada publik terhadap rencana strategis yang telah disusun serta kontrak kerja yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Pogalan.

Laporan Kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2024 tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat kami harapkan untuk mewujudkan laporan kinerja yang lebih sempurna di masa mendatang. Semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi koreksi dan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi.

Trenggalek, 12 Februari 2025

CAMAT POGALAN

**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**

Pembina Tk. I

NIP 19761215 199511 2 001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan. Berdasarkan penilaian sendiri (*Self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja Kecamatan Pogalan adalah 100,74% sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran sebesar 99,05% dengan realisasi anggaran senilai Rp 2.382.172.730,00 dari total pagu anggaran senilai Rp 2.405.034.905,00.

Capaian kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,17 (A)	86,70 (A)	100,62
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	98,75	99,61	100,87

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa target kinerja dari setiap sasaran strategis Kecamatan Pogalan Tahun 2024 dapat terealisasi dengan capaian kinerja >100%.

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam renstra perangkat daerah diperlukan beberapa langkah yang dapat mendorong kinerja perangkat daerah agar maksimal, untuk itu Kecamatan Pogalan telah melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM aparatur kecamatan dengan cara mengikuti bimtek/sosialisasi/webinar yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk menghasilkan aparatur kecamatan yang produktif dan profesional;
2. Melaksanakan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat;
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa berupa pembinaan pelaku usaha mikro dan perdagangan;
4. Melaksanakan koordinasi rutin dengan Forkopimcam, agar pelaksanaan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pogalan dapat berjalan tertib dan kondusif;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa;

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak lepas dari peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu ditingkatkan agar tercipta ASN yang profesional.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Pogalan dalam perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>6</b>
I.1 Latar Belakang	6
I.2 Gambaran Umum	8
I.2.1 Kedudukan	8
I.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi	8
I.2.3 Gambaran Sumber Daya Organisasi	25
I.3 Isu - Isu Strategis	30
I.4 Landasan Hukum	32
I.5 Sistematika Penulisan	33
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>34</b>
II.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	34
II.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	39
II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	39
II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	40
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>42</b>
III.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2024	42
III.2 Analisis Capaian Kinerja	45
III.2.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis I	46
III.2.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis II	51
III.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	55
III.3 Realisasi Anggaran	56
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>60</b>
Lampiran:	
1 Perjanjian Kinerja	
2 Lain-lain yang dianggap perlu	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	hal.
Tabel 1.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil	26
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada Kecamatan Pogalan Tahun 2024	27
Tabel 1.3	Barang yang Dikelola Kecamatan Pogalan Tahun 2024	27
Tabel 1.4	Tabel permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pogalan	31
Tabel 2.1	Matriks Perencanaan Kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2024	35
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek	39
Tabel 2.3	Perbandingan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan	40
Tabel 2.4	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024	41
Tabel 3.1	Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran	42
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek	43
Tabel 3.3	Analisis Capaian Kinerja	45
Tabel 3.4	Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024	46
Tabel 3.5	Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek	49
Tabel 3.6	Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024	51
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	52
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	56
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Tahun 2024	57
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran	58
Tabel 3.11	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggungjawaban formal atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023. Selain itu, laporan akuntabilitas kinerja ini juga dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanahkan dalam berbagai peraturan perundangan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP135/M. PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan dari pembuatan Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang ; dan
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean governance* menuju *good governance* dan untuk memenuhi tiga pilar utama yang akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## **I.2. Gambaran Umum**

### **I.2.1 Kedudukan**

Kondisi fisik wilayah Kecamatan Pogalan secara geografis terletak pada 111,24 – 112,11 BT dan 7,53 – 8,34 LS tepatnya di bagian Barat Daya, ± 30 km dari Kota Trenggalek, dengan luas wilayah 41,09 km<sup>2</sup>. Kecamatan Pogalan merupakan wilayah dataran dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Kecamatan Trenggalek
2. Sebelah timur : Kecamatan Durenan
3. Sebelah barat : Kecamatan Trenggalek
4. Sebelah selatan : Kecamatan Gandusari


Wilayah Kecamatan Pogalan terbagi dalam 10 (sepuluh) desa meliputi : Desa Bendorejo, Desa Ngadirenggo, Desa Ngetal, Desa Wonocoyo, Desa Gembleb, Desa Ngulanwetan, Desa Ngulankulon, Desa Pogalan, Desa Kedunglurah, Desa Ngadirejo.

### **I.2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017, tentang Penjabaran Tugas Kecamatan, mendefinisikan kecamatan adalah wilayah dari daerah Kabupaten Trenggalek yang dipimpin oleh camat.

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017, tentang Penjabaran Tugas Kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Bagan Susunan Organisasi  
Nama Perangkat Daerah  
Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek No 37  
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  
Kecamatan**



Camat Pogalan selaku pimpinan Kecamatan Pogalan dalam lingkup Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 di tingkat kecamatan yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah meliputi:
  1. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. melaksanakan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
  4. mengoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. mengoordinasikan pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  7. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan.
- b) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya meliputi:
1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
  2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
  4. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- c) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya meliputi:
  - 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
  - 2. harmonisasi hubungan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; dan
  - 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada kepala satuan polisi pamong praja dan kebakaran.
- d) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kerjanya meliputi:
  - 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kerjanya meliputi:
  - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;

2. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi.
- f) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
  2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa di wilayah kerjanya meliputi:
1. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  2. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
  3. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  4. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  5. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
  6. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  7. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;

8. merekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. memfasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat;
11. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
12. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
13. memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
14. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
15. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
16. memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
17. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
18. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
19. mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
20. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya; dan
21. melaksanakan supervise RPJM desa, RKP desa dan APBDes.

- h) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di wilayah;
  3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
  4. efektivitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Pogalan;
  5. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  6. Pelaksanaan sebagian kewenangan bupati kepada camat untuk sebagian unsur pemerintahan atas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kecamatan Pogalan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan di kecamatan;
- b. Pengoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan di kecamatan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- f. pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- h. Penyelenggaraan Pelayanan Umum;
- i. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja yang ada di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

#### **1. Sekretariat Kecamatan;**

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Camat dan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan Kecamatan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 2 Sub bagian meliputi :

**A. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan**

Kepala Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan Kecamatan;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Kecamatan;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan Kecamatan serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian Kecamatan;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Seksi Tata Pemerintahan**

Kepala Seksi tata pemerintahan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi tata pemerintahan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi tata pemerintahan;
- e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- g. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan perangkat desa;

- j. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- k. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- l. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelantikan perangkat desa;
- m. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi perselisihan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- n. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan lembaga kemasyarakatan;
- o. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- p. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa serta penyusunan profil/data desa;
- q. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi tata pemerintahan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian di bidang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pemuka agama dan tokoh masyarakat yang di wilayah Kecamatan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- h. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan penanggulangan dini terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban;
- k. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulan bencana;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan**

Kepala Seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi perekonomian dan pembangunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;

- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian di bidang penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan;
- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi perekonomian dan pembangunan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan serta penetapan lokasi dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- f. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan desa;
- g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan pembangunan desa/kelurahan;
- h. melaksanakan supervisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa;

- i. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi kegiatan pembinaan usaha perekonomian desa/kelurahan;
- j. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa serta pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- k. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang kecamatan dan musrenbang desa/kelurahan;
- l. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pendampingan desa di wilayahnya;
- m. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perekonomian dan pembangunan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Seksi Kesejahteraan Rakyat**

Kepala Seksi kesejahteraan rakyat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi kesejahteraan rakyat sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kecamatan agar dapat digunakan sebagai acuan kerja;
- b. melaksanakan koordinasi dan penyelesaian dibidang penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat;

- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- d. menyiapkan data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan operasional serta bahan penyusunan rencana program dan kegiatan di Seksi kesejahteraan rakyat;
- e. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengkoordinasikan penanggulangan kejadian luar biasa penyakit di masyarakat dan korban bencana alam;
- g. menyiapkan bahan koordinasi/fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang perkawinan, perceraian perubahan status anak dan pewarganegaraan ;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi kesejahteraan rakyat; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **I.2.3 Gambaran Sumber Daya Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Pogalan didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sejumlah 16 orang (data sumber per Desember Tahun 2024) yang terdiri dari PNS sebanyak 16 orang dan PPPK sebanyak 0 orang sebagai berikut;

## 1. Sumber Daya Manusia

Karyawan / karyawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tahun 2024 berjumlah 16 orang dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil**

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
<i>Menurut Golongan</i>			
1	Golongan I	0	Orang
2	Golongan II	4	Orang
3	Golongan III	10	Orang
4	Golongan IV	2	Orang
	Jumlah Total	16	Orang
<i>Menurut Pendidikan</i>			
1	Pasca Sarjana	3	Orang
2	Sarjana	5	Orang
3	Diploma (D-III)	0	Orang
4	Diploma (D-IV)	0	Orang
5	SLTA/SMA/SMK	8	Orang
6	SLTP/SMP	0	Orang
7	SD	0	Orang
	Jumlah Total	16	Orang
<i>Menurut Jenis Kediklatan</i>			
1	Struktural	5	Orang
2	Fungsional	0	Orang
3	Teknis	16	Orang
4	Diklat Dasar Pol PP	3	Orang
	Jumlah Total .	24	Orang
<i>Menurut Jenis Kelamin</i>			
1	Laki - Laki	11	Orang
2	Perempuan	5	Orang
	Jumlah Total	16	Orang

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Pogalan, Desember 2024

Komposisi pegawai Kecamatan Pogalan berdasarkan jenis kelamin yakni pegawai PNS laki –laki sebanyak 11 orang, dan perempuan sebanyak 5 orang, sedangkan untuk PPPK laki-laki sebanyak 0 orang, dan perempuan sebanyak 0 orang.

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada Kecamatan Pogalan Tahun 2024**

No.	Jenis Pegawai	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	11	5	16
2	PPPK	0	0	0

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Pogalan, Desember Tahun 2024

## 2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Pogalan

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Kecamatan Pogalan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Barang yang Dikelola Kecamatan Pogalan Tahun 2024**

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
	<b>Kelompok Tanah</b>	
1	Kantor Kec. Pogalan	1730 M <sup>2</sup>
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4735 M <sup>2</sup>
	<b>Kelompok Peratan dan Mesin</b>	
3	Mobil	1
4	Sepeda Motor	34
5	Sprayer Elektrik	3
6	Almari	5
7	Mesin Ketik	2
8	Meja tulis	2
9	Meja Kursi Tamu	1

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
10	Rak Kaca	1
11	Kipas Angin	2
12	Kursi Rapat	10
13	Brankas	2
14	Ganset	1
15	Korden	3
16	Gorden Sumak +Domai	1
17	Dispenser	1
18	Televisi	1
19	Almari arsip	1
20	AC	5
21	Meja panjang	3
22	Generator listrik	1
23	Tenda	1
24	Kamera	2
25	Meja Kerja	12
26	Tandon/Hu	1
27	Almari	1
29	Kipas Angin	4
30	Vacum Cleaner	1
31	Kursi Tunggu	3
32	Papan Nama	1
33	Televisi LED	1
34	Meja Makan	1
35	Karpet	2
36	Gorden	2
37	Kursi Kerja	13
38	Kursi Tamu	1
39	Lemari Arsip	10
40	Kamera Digital	1
42	Kursi Rapat	62
44	Microphone	2
45	Cagak Microphone	3
48	Jam Dinding	1

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
50	Filling Kabinet	8
51	Mesin Penghancur Kertas	1
52	Mesin Pemotong Rumput	1
53	Mesin Absensi	2
54	Meja rapat	2
55	Televisi LED	1
56	LCD/Proyektor	2
57	Wastafel	2
58	Meja Podium	1
60	Papan Pengumuman	2
61	Sound System	4
62	Amplifier	1
63	Wireless	1
65	Layar LCD	1
66	Mixer	1
67	UPS	2
68	Handphone	1
69	Microphone Cable	2
70	Clinical Thermometer	2
71	Monitor	1
72	U P S	1
73	Komputer Laptop	11
74	Komputer PC	3
75	Switch	1
76	Printer	11
	<b>Kelompok Gedung Bangunan</b>	
78	Kantor Kec. Pogalan	4 lokal
	<b>Kelompok Aset Tetap Lainnya</b>	
86	Elektone	1
87	Piala/Tropi	1
88	Tanaman	1
	Jumlah	282

Sumber : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Pogalan Tahun 2024

### **I.3. Isu – isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Renstra Kecamatan Pogalan, maka dirumuskan 4 isu strategis Kecamatan Pogalan yaitu :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Trenggalek kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
2. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Alam mengingat beberapa desa di wilayah Kecamatan Pogalan termasuk kategori daerah rawan bencana;
3. Pelayanan Prima di kecamatan sebagai faktor utama dalam melayani masyarakat;
4. Pengembangan Kapasitas Aparatur (kecamatan dan desa) di bidang tugasnya untuk meningkatkan kinerja.

**Tabel 1.4**

**Tabel permasalahan dan isu strategis Kecamatan Pogalan**

<b>Permasalahan</b>		<b>Isu Strategis</b>	
1	Belum idealnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik di Kecamatan Pogalan mengingat Gedung kantor yang tergolong bangunan tua	1	Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Trenggalek kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
2	wilayah di Kecamatan Pogalan termasuk kategori rawan banjir	2	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Alam mengingat beberapa desa di wilayah Kecamatan Pogalan termasuk kategori daerah rawan bencana
3	Terbatasnya jumlah aparatur di Kecamatan Pogalan sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan publik	3	Pelayanan Prima di kecamatan sebagai faktor utama dalam melayani masyarakat
4	Banyak Aset Tetap milik Kecamatan Pogalan yang kondisinya rusak berat terutama kelompok aset tetap peralatan dan mesin	4	Pengembangan Kapasitas Aparatur (kecamatan dan desa) di bidang tugasnya untuk meningkatkan kinerja

#### **I.4. Landasan Hukum**

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
8. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Kecamatan.

## **I.5. Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2024.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

### **Lampiran**

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2024 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026**

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Pogalan berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Trenggalek adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK YANG MAJU MELALUI EKONOMI INKLUSIF, SUMBER DAYA MANUSIA KREATIF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)”**

Terhadap Misi Kabupaten Trenggalek, Nama PD mendukung pada misi berikut :

- Misi ke 3, yaitu :

Mewujudkan pemerintahan kolaboratif dan mengarusutamakan Gender dalam rangka memastikan pelayanan yang prima, khususnya pelayanan adminduk, pendidikan dan kesehatan berbasis big data (satu data besar);

**Tabel 2. 1**  
**Matriks Perencanaan Kinerja Kecamatan Pogalan**  
**Tahun 2024**

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
Tujuan: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, produktif dan profesional				Nilai RB Perangkat Daerah	78,5
Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,17 (A)
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	
			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	
			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	71 dokumen	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55 Laporan	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ bulan	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	220 Dokumen	

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan
			<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100 %</b>
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan
			<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100 %</b>
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen
			<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100 %</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
			<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100 %</b>
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100 %</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
			<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 %</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
<b>Tujuan: Mewujudkan sinergitas pelayanan yang prima berbasis big data</b>				<b>Indeks sinergitas kecamatan</b>	<b>79,5</b>
<b>Sasaran: Meningkatkan layanan publik secara kolaboratif</b>				<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>98,75</b>
			<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>
			<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun</b>	<b>2 dokumen</b>
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Indikator	Target 2024 dan Satuan
			<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan
		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>		<b>Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>
			<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun</b>	<b>1 Laporan</b>
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
		<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		<b>Persentase Konflik yang ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>
			<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun</b>	<b>12 dokumen</b>
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan
		<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>
			<b>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan</b>	<b>24 Dokumen</b>
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen

## II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pogalan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari 2 sasaran dan 2 indikator sasaran, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	indeks	Jumlah nilai evaluasi SAKIP dari Inspektorat	LHE AKIP dari Inspektorat
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Hasil Survey/Kuisisioner

## II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2024 mengalami satu kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Camat Pogalan Kabupaten Trenggalek pada bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan September 2024. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah adanya perubahan anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2024.

**Tabel 2.3**  
**Perbandingan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah Perubahan**

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	1	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,17 (A)	86,17 (A)
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	98,75	98,75

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2024 setelah perubahan yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pogalan Tahun 2024 ini.

#### **II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024**

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024**

Program-Kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.344.149.716</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.124.507.116
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.069.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.070.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.233.600
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.091.600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.790.000
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>33.970.189</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.489.494
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18.480.695
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>3.368.000</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.368.000
<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>9.547.000</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.547.000
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>14.000.000</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.405.034.905</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### III.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk melihat derajat kinerja sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran**

No.	SKALA	KINERJA SASARAN	KODE
1	$91 \geq$	Sangat Tinggi	ST
2	$76 \leq 90$	Tinggi	T
3	$66 \leq 75$	Sedang	S
4	$51 \leq 65$	Rendah	R
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	SR

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Kinerja Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Camat Pogalan Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Pogalan merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 100,75% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024**  
**Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,17 (A)	-	-	86,70 (A)	-	86,70 (A)	100,62
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	98,75	99,99	99,91	99,75	98,73	99,61	100,87

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa semua target kinerja telah tercapai. Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

#### **A. Faktor pendorong :**

- Komitmen yang tinggi dari segenap aparaturnya Kecamatan Pogalan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta layanan publik yang kolaboratif;
- Monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan secara rutin;
- Pelaksanaan inovasi terkait pelayanan berupa Klinik Layanan Izin Usaha Mikro Keliling Berbasis Online Single Submission (KLIK BOSS);
- Pemanfaatan IT dalam pencapaian SAKIP melalui aplikasi simonev dan pembangunan untuk evaluasi dan pengukuran kinerja perangkat daerah;
- Pemanfaatan IT dalam pencapaian IKM melalui berbagai macam portal pengaduan pelayanan dan konsultasi baik offline maupun online dan telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang dikelola oleh aparaturnya Kecamatan Pogalan.

#### **B. Hambatan/tantangan yang ditemui :**

- Kapasitas Aparaturnya Kecamatan Pogalan yang masih perlu adanya peningkatan melalui berbagai macam sarana pengembangan kapasitas sumber daya manusia, guna memenuhi kebutuhan pelayanan yang terus berkembang;

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Pogalan dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang terdapat dalam Indikator Kinerja dari masing-masing sasaran strategis dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun yang termasuk dalam periode renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

### III.2. Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.3  
Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	81,5 (A)	82,00 (A)	82,5 (A)	86,17 (A)	86,77 (A)	87,00 (A)	82,8 (A)	83,64 (A)	86,07 (A)	86,70 (A)	-	-	101,60	102,00	104,33	100,62	-	-
Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	82,25	82,5	98,75	99,62	99,68	90,12	90,91	98,67	99,61	-	-	109,90	110,53	119,60	100,87	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja Kecamatan Pogalan telah terealisasi dengan baik dengan realisasi kinerja masuk kategori **Sangat Tinggi** dan dapat **melampaui target**, juga dapat disimpulkan bahwa terdapat **peningkatan kinerja** dari Kecamatan Pogalan, hal ini dilihat dari adanya peningkatan realisasi kinerja dari masing-masing indikator sasaran strategis pada setiap tahunnya.

### III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien pada Kecamatan Pogalan

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	81,5 (A)	82,00 (A)	82,5 (A)	86,17 (A)	86,77 (A)	87,00 (A)	82,8 (A)	83,64 (A)	86,07 (A)	86,70 (A)	-	-	101,60	102,00	104,33	100,62	-	-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Telah menindaklanjuti rekomendasi Perbaikan AKIP Tahun 2024;
- (2) Tingginya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Kecamatan Pogalan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
- (3) Monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara rutin;
- (4) Peningkatan budaya kerja pegawai di lingkup Kecamatan Pogalan.

Kecamatan Pogalan telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rekomendasi yang terdapat dalam dokumen LHE AKIP adalah:

- 1) Agar Laporan capaian kinerja dari masing-masing pengampu disertai dengan bukti dukung berupa evaluasi kinerja output sampai dengan outcome dengan penjelasan yang memadai;
- 2) Agar semua pegawai di lingkup Kecamatan Pogalan kedepan memiliki kepedulian terhadap hasil evaluasi kinerja sehingga dapat mempengaruhi etos kerja pada periode berikutnya dengan cara penetapan surat keputusan Camat tentang peningkatan budaya kerja pegawai di lingkup Kecamatan Pogalan;
- 3) Dialog kinerja agar disempurnakan sesuai dengan tugas pokok fungsi berdasarkan level jabatan;
- 4) Agar evaluasi rencana aksi yang dilaksanakan secara berkala didokumentasikan dengan bukti adanya rekomendasi atas capaian kinerja masing-masing pengampu secara berjenjang yang disertai dengan bukti atas tindak lanjut rekomendasi;
- 5) Agar Camat selaku pimpinan organisasi menetapkan Surat Keputusan tim evaluasi kinerja internal kecamatan.

Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan Kecamatan Pogalan adalah:

- 1) menyusun Laporan capaian kinerja dari masing-masing pengampu disertai dengan bukti dukung berupa evaluasi kinerja output sampai dengan outcome dengan penjelasan yang memadai;
- 2) menetapkan surat keputusan Camat Pogalan tentang Peningkatan Budaya Kerja Pegawai pada lingkup Kecamatan Pogalan;
- 3) menyusun Berita Acara dialog kinerja dan penentuan tugas pokok fungsi berdasarkan level jabatan;
- 4) menyusun evaluasi rencana aksi yang dilaksanakan secara berkala (tribulanan);
- 5) menetapkan surat keputusan Camat Pogalan tentang Penetapan Tim Evaluasi Kinerja Internal Kecamatan Pogalan.

Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kami sajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**  
**Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek**

No	Komponen SAKIP	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Keterangan
1	Perencanaan Kinerja	Dialog kinerja agar disempurnakan sesuai dengan tugas pokok fungsi berdasarkan level jabatan	menyusun Berita Acara dialog kinerja dan penentuan tugas pokok fungsi berdasarkan level jabatan	Camat Pogalan	Kecamatan Pogalan telah menyusun Berita Acara dialog kinerja dan penentuan tugas pokok fungsi berdasarkan level jabatan <a href="https://drive.google.com/file/d/1WlhE09NsVZk9aKYJb65UPm0ABjH2TQMX/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1WlhE09NsVZk9aKYJb65UPm0ABjH2TQMX/view?usp=sharing</a>
2	Pengukuran Kinerja	Agar semua pegawai di lingkup Kecamatan Pogalan kedepan memiliki kepedulian terhadap hasil evaluasi kinerja sehingga dapat mempengaruhi etos kerja pada periode berikutnya dengan cara penetapan surat keputusan Camat tentang peningkatan budaya kerja pegawai di lingkup Kecamatan Pogalan	menetapkan surat keputusan Camat Pogalan tentang Peningkatan Budaya Kerja Pegawai pada lingkup Kecamatan Pogalan	Camat Pogalan	Camat Pogalan telah menetapkan surat keputusan Camat Pogalan Nomor: 000.8.6/29/406.012/2024 tentang Peningkatan Budaya Kerja Pegawai pada lingkup Kecamatan Pogalan <a href="https://drive.google.com/file/d/1EDC5YTIDQui371mbOcN5YVM8ATyc6stR/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1EDC5YTIDQui371mbOcN5YVM8ATyc6stR/view?usp=sharing</a>

No	Komponen SAKIP	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Keterangan
3	Pelaporan Kinerja	Agar Laporan capaian kinerja dari masing-masing pengampu disertai dengan bukti dukung berupa evaluasi kinerja output sampai dengan outcome dengan penjelasan yang memadai	menyusun Laporan capaian kinerja dari masing-masing pengampu disertai dengan bukti dukung berupa evaluasi kinerja output sampai dengan outcome dengan penjelasan yang memadai	Camat Pogalan	Camat Pogalan telah menyusun Laporan capaian kinerja dari masing-masing pengampu disertai dengan bukti dukung berupa evaluasi kinerja output sampai dengan outcome dengan penjelasan yang memadai <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Bn67x6JlrqSes4tqa-7986nRH1D9cUJY?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1Bn67x6JlrqSes4tqa-7986nRH1D9cUJY?usp=drive_link</a>
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Agar evaluasi rencana aksi yang dilaksanakan secara berkala didokumenkan dengan bukti adanya rekomendasi atas capaian kinerja masing-masing pengampu secara berjenjang yang sertai dengan bukti atas tindak lanjut rekomendasi	menyusun evaluasi rencana aksi yang dilaksanakan secara berkala (tribulanan)	Camat Pogalan	Camat Pogalan telah menyusun evaluasi rencana aksi yang dilaksanakan secara berkala (tribulanan) <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1X1q7b90POi8JAPxwOD1qPJ7GDTnMqVmo?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1X1q7b90POi8JAPxwOD1qPJ7GDTnMqVmo?usp=drive_link</a>
		Agar Camat selaku pimpinan organisasi menetapkan Surat Keputusan tim evaluasi kinerja internal kecamatan.	menetapkan surat keputusan Camat Pogalan tentang Penetapan Tim Evaluasi Kinerja Internal Kecamatan Pogalan	Camat Pogalan	Camat Pogalan telah menetapkan surat keputusan Camat Pogalan Nomor: 000.8.6/30/406.012/2024 tentang Penetapan Tim Evaluasi Kinerja Internal Kecamatan Pogalan <a href="https://drive.google.com/file/d/1ZQGZj-IcM83_HtTub5iNPdoy7GqvJxpR/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1ZQGZj-IcM83_HtTub5iNPdoy7GqvJxpR/view?usp=sharing</a>

### III.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif pada Kecamatan Pogalan

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)	2021	2022	2023	2024	2025	2026 (akhir renstra)
Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00	82,25	82,5	98,75	99,62	99,68	90,12	90,91	98,67	99,61	-	-	109,90	110,53	119,60	100,87	-	-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Pelaksanaan inovasi terkait pelayanan berupa KLIK BOSS (Klinik Layanan Izin Usaha Mikro Keliling Bebas Online Single Submission/OSS) dengan konsep memberikan fasilitasi dan pendampingan pendaftaran OSS kepada pelaku usaha;
- (2) Komitmen pimpinan dan segenap aparatur Kecamatan Pogalan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima;
- (3) Peningkatan kapasitas dan integritas petugas pelayanan publik di Kecamatan Pogalan;
- (4) Konflik yang terjadi di masyarakat bisa ditangani/ditindaklanjuti dengan tepat dan komprehensif.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	100,62	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%	Menunjang
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97,03%	Menunjang
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	Menunjang
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100,87	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian (%)	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun	100%	Menunjang
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Konflik yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	100%	Menunjang
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>Menunjang</b>
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%	Menunjang

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan tahun 2024 menunjukkan bahwa secara umum Rencana Kerja Kecamatan Pogalan Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik.

Kecamatan Pogalan sebagai Perangkat Daerah unsur kewilayahan mendukung Program Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 yaitu program “Ekonomi Rakyat Meroket”. Hal ini diimplementasikan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan berupa pembinaan pelaku usaha mikro perdagangan.

Dari ketujuh indikator program dan 13 indikator kegiatan di Kecamatan Pogalan seluruhnya **menunjang** keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja dilihat dari capaian masing-masing program dan kegiatan yang maksimal.

### **III.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

Tidak terdapat standar nasional atas indikator kinerja Kecamatan Pogalan yang akurat sehingga tidak dapat dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan standar nasional. Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Daerah	Capaian
1	2	3	4	5	6	7=4/5*100
<i>KECAMATAN POGALAN</i>						
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,70 (A)	-	73,19 (BB)	-
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99,61	-	99,32	-

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja kecamatan Pogalan lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi kinerja daerah (Kabupaten Trenggalek).

### III.3 Realisasi Anggaran

Untuk mengukur Capaian Kinerja Kecamatan Pogalan dapat dilihat dari Realisasi Anggaran pada Tahun 2023 karena anggaran Kecamatan Pogalan adalah anggaran berbasis kinerja. Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat dikatakan baik karena mencapai capaian 100% dan untuk Realisasi Keuangan juga bisa dikatakan baik karena capaian realisasi keuangan sebesar **99,05%**. Anggaran Kecamatan Pogalan tahun 2024 adalah sebesar Rp **2.405.034.905** dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp **2.382.172.730** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2024**

<b>PROGRAM-KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>33.970.189</b>	<b>33.525.750</b>	<b>98,69</b>
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.489.494	15.480.000	99,94
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	18.480.695	18.045.750	97,65
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>3.368.000</b>	<b>3.356.500</b>	<b>99,66</b>
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.368.000	3.356.500	99,66
<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>9.547.000</b>	<b>9.171.000</b>	<b>96,06</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.547.000	9.171.000	96,06
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>14.000.000</b>	<b>13.935.500</b>	<b>99,54</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.000.000	13.935.500	99,54
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.344.149.716</b>	<b>2.322.183.980</b>	<b>99,06</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.000	278.500	99,46
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.124.507.116	2.106.028.074	99,13
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000	97.000	97,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000	95.000	95,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.069.000	106.894.109	99,84
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.070.000	15.895.000	98,91
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.233.600	72.211.297	95,98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.790.000	20.685.000	99,49
<b>TOTAL</b>	<b>2.405.034.905</b>	<b>2.382.172.730</b>	<b>99,05</b>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran Tahun 2024 Kecamatan Pogalan sangat tinggi dengan total realisasi senilai 99,05%.

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,17 (A)	86,70 (A)	100,62	2.344.149.716	2.322.183.980	99,06
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	98,75	99,61	100,87	60.885.189	59.988.750	98,53

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja masing-masing indikator sangat tinggi dengan persentase 100,62% dan 100,87%. Sedangkan capaian realisasi keuangan dengan persentase 99,06% dan 98,53%.

**Tabel 3.11**  
**Penghitungan Efisiensi**

No	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Presentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,17 (A)	86,70 (A)	100,62	2.344.149.716	2.322.183.980	99,06	1,016
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	98,75	99,61	100,87	60.885.189	59.988.750	98,53	1,024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat **efisiensi** penggunaan sumber daya di Kecamatan Pogalan dilihat dari tingkat efisiensi masing-masing sasaran strategis mencapai lebih dari nilai 1

Cara menghitung tingkat efisiensi :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{persentase capaian indikator}}{\text{persentase realisasi anggaran}}$$

Kategori nilai tingkat efisiensi :

- a. Jika mencapai < 1 maka tidak efisien
- b. Jika = 1 maka impas
- c. Jika > 1 maka efisien

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2024 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Berjalan dengan baik dengan parameter bahwa semua target kinerja yang tercantum pada indikator kinerja utama dapat direalisasikan dengan baik dimana Pencapaian kinerja dapat sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan, hal ini bisa terlihat sebagai berikut :

1. Indikator sasaran strategis Nilai (Kategori Nilai) SAKIP dengan target 86,17 (A) dapat terealisasi 86,70 dan capaian kinerja 100,62;
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 98,75 dapat terealisasi 99,61 dan capaian kinerja 100,87.

#### **B. SARAN**

Untuk hasil capaian yang lebih baik dan perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain:

1. kebersamaan dan sinergi berbagai pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam upaya pencapaian kinerja yang sudah ditargetkan;
2. optimalisasi mekanisme manajemen internal di Kecamatan Pogalan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan

Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dapat berjalan lebih baik sangat diperlukan umpan balik dari pengambil keputusan kebijakan pemerintah daerah yang dapat meningkatkan semangat kerja aparat pemerintah dalam mengemban amanah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Trenggalek khususnya Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek mewujudkan pemerintahan kolaboratif dan mengarusutamakan Gender dalam rangka memastikan pelayanan yang prima, khususnya pelayanan adminduk, pendidikan dan kesehatan berbasis big data (satu data besar).



CAMAT POGALAN

**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**

Pembina Tk. I, IV/b

NIP 19761215 199511 2 001

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN POGALAN**

*Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850  
POGALAN, 66371*

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Jabatan : CAMAT POGALAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN

Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 5 September 2024

BUPATI TRENGGALEK  
selaku  
Pihak Kedua,  
  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

CAMAT POGALAN  
selaku  
Pihak Pertama,  
  
**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**  
Pembina Tk. I  
NIP 19761215 199511 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN POGALAN**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	86,17 (A)
2	Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	98,75

	<b>PROGRAM (5)</b>	<b>ANGGARAN (6)</b>	<b>KETERANGAN (7)</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.344.149.716,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 33.970.189,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 3.368.000,00	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 9.547.000,00	APBD
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 14.000.000,00	APBD
		Rp 2.405.034.905,00	

Trenggalek, 5 September 2024

  
**BUPATI TRENGGALEK**  
 selaku  
**PIHAK KEDUA**  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

  
**CAMAT POGALAN**  
 selaku  
**PIHAK PERTAMA**  
**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**  
 Pembina Tk. I  
 NIP 19761215 199511 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN POGALAN**

Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850  
POGALAN, 66371

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO, S.STP, M.Si

Jabatan SEKRETARIS KECAMATAN POGALAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Jabatan CAMAT POGALAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 5 September 2024

SEKCAM POGALAN

selaku

PIHAK PERTAMA

CAMAT POGALAN

selaku

PIHAK KEDUA

**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**

Pembina Tk. I

NIP 19761215 199511 2 001

**ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO, S.STP, M.Si**

Pembina

NIP 19800308 199912 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA PERANGKAT DAERAH**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
<b>KECAMATAN POGALAN</b>			
1	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan dalam Mendukung Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100%
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100%
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%

Kegiatan/Sub Kegiatan (5)		Anggaran (6)	Keterangan (7)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.344.149.716,00	APBD
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	280.000,00	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2.124.507.116,00	APBD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	100.000,00	APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	100.000,00	APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	107.069.000,00	APBD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	16.070.000,00	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	75.233.600,00	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	20.790.000,00	APBD

Trenggalek, 5 September 2024

CAMAT POGALAN

selaku

PIHAK KEDUA

SEKCAM POGALAN

selaku

PIHAK PERTAMA

**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**

Pembina Tk. I

NIP 19761215 199511 2 001

**ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO, S.STP, M.Si**

Pembina

NIP 19800308 199912 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN POGALAN**

*Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850*

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BENI HERTINA SAPUTRA, S.STP., M.Si

Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Jabatan : CAMAT POGALAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 5 September 2024

  
CAMAT POGALAN  
selaku  
PIHAK KEDUA  
  
**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**  
Pembina Tk. I  
NIP 19761215 199511 2 001

KASI TATA PEMERINTAHAN  
selaku  
PIHAK PERTAMA  
  
  
**BENI HERTINA SAPUTRA, S.STP., M.Si**  
Penata (III/c)  
NIP 19920704 201406 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
<b>KECAMATAN POGALAN</b>			
1	Tersusunnya laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	12 Dokumen

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
5	6	7
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 14.000.000	APBD
1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 8.000.000	APBD
2 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 6.000.000	APBD

Trenggalek, 5 September 2024

CAMAT POGALAN

selaku

PIHAK KEDUA

KASI TATA PEMERINTAHAN

selaku

PIHAK PERTAMA

**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**

Pembina Tk. I

NIP 19761215 199511 2 001

**BENI HERTINA SAPUTRA, S.STP., M.Si**

Penata (III/c)

NIP 19920704 201406 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN POGALAN**

*Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850*

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD ZAINUDIN, S.Sos  
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Selanjutnya disebut pihak pertama  
Nama : DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.  
Jabatan : CAMAT POGALAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 5 September 2024

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

selaku  
PIHAK PERTAMA

**AHMAD ZAINUDIN, S.Sos**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP 19620912 198603 1 021

CAMAT POGALAN  
selaku  
PIHAK KEDUA

**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**  
Pembina Tk. I  
NIP 19761215 199511 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
<b>KECAMATAN POGALAN</b>			
1	Tersusunnya laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	12 dokumen

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
5	6	7
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp9.547.000	APBD
1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp4.844.000	APBD
2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp4.703.000	APBD

CAMAT POGALAN

selaku

PIHAK KEDUA




**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**  
Pembina Tk. I  
NIP 19761215 199511 2 001

Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

selaku

PIHAK PERTAMA



**AHMAD ZAINUDIN, S.Sos**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP 19620912 198603 1 021



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN POGALAN**

*Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850*

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIRIS DWI UTAMI, S.E.

Jabatan : Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.

Jabatan : CAMAT POGALAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 5 September 2024

Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

selaku

PIHAK PERTAMA

**RIRIS DWI UTAMI, S.E.**

Penata Tk. I (III/d)

NIP 19741026 199602 2 002

CAMAT POGALAN

selaku

PIHAK KEDUA



**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**

Pembina Tk. I

NIP 19761215 199511 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
<b>KECAMATAN POGALAN</b>			
1	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100%

KEGIATAN/SUB KEGIATAN 5	ANGGARAN 6	KETERANGAN 7
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp18.480.695	APBD
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp3.170.500	APBD
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp15.310.195	APBD

Trenggalek, 5 September 2024

Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra)  
selaku  
PIHAK PERTAMA



**RIRIS DWI UTAMI, S.E.**

Penata Tk. I (III/d)  
NIP 19741026 199602 2 002



CAMAT POGALAN  
selaku  
PIHAK KEDUA



**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**

Pembina Tk. I  
NIP 19761215 199511 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN POGALAN**

*Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850  
POGALAN, 66371*

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDY SUNGKONO, SE  
Jabatan : KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
Selanjutnya disebut pihak pertama  
Nama : DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.  
Jabatan : CAMAT POGALAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 5 September 2024



CAMAT POGALAN  
selaku  
PIHAK KEDUA

**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**  
Pembina Tk. I  
NIP 19761215 199511 2 001

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
selaku  
PIHAK PERTAMA

**EDY SUNGKONO, SE**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP 19680413 199202 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
<b>KECAMATAN POGALAN</b>			
1	Tersusunnya laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 laporan
2	Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	1 kali

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
5	6	7
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 15.489.494,00	APBD
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 15.489.494,00	APBD
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 3.368.000,00	APBD
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 3.368.000,00	APBD

Trenggalek, 5 September 2024



CAMAT POGALAN  
selaku  
PIHAK KEDUA

**DILLY DWI KURNIASARI, S.STP., M.A.P.**  
Pembina Tk. I  
NIP 19761215 199511 2 001

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
selaku  
PIHAK PERTAMA

**EDY SUNGKONO, SE**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP 19680413 199202 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN POGALAN**

*Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850  
POGALAN, 66371*

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SUDARMIASIH

Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO,S.STP,M.Si

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN POGALAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 5 September 2024

SEKRETARIS KECAMATAN POGALAN

selaku

PIHAK KEDUA

**ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO,S.STP,M.Si**

Pembina

NIP 19800308 199912 1 001

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selaku

PIHAK PERTAMA

**Dra. SUDARMIASIH**

Penata Tk.I III/d

NIP 19690504 199403 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA PERANGKAT DAERAH

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
<b>KECAMATAN POGALAN</b>			
1	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%
2	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%
5	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100%
6	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
5	6	7
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp100.000 Rp100.000	APBD APBD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp100.000 Rp100.000	APBD APBD
Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp107.069.000 Rp3.500.000	APBD APBD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp18.643.000	APBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp5.515.000	APBD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp9.276.000	APBD
Penyediaan Bahan/Material	Rp30.157.000	APBD
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp382.000	APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp39.596.000	APBD

KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
5	6	7
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.070.000	APBD
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.070.000	APBD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.233.600	APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.142.000	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.091.600	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp20.790.000	APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp9.800.000	APBD
Pemeliharaan Mebel	Rp454.000	APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp4.909.000	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp5.627.000	APBD

Trenggalek, 5 September 2024

SEKRETARIS KECAMATAN POGALAN

selaku  
PIHAK KEDUA



**ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO, S.STP, M.Si**

Pembina

NIP 19800308 199912 1 001

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selaku  
PIHAK PERTAMA



**Dra. SUDARMIASIH**

Penata Tk.I III/d

NIP 19690504 199403 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN POGALAN**

*Jl. Raya Trenggalek-Tulungagung km.8 Telp (0355)791850  
POGALAN, 66371*

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD FUAD HASAN, S. Sos  
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO,S.STP,M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 5 September 2024

SEKRETARIS KECAMATAN  
selaku  
PIHAK KEDUA

**ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO,S.STP,M.Si**  
Pembina  
NIP 19800308 199912 1 001

KASUBBAG PERENCANAAN, PELAPORAN DAN  
KEUANGAN  
selaku  
PIHAK PERTAMA

**MUHAMAD FUAD HASAN, S. Sos**  
Penata Muda  
NIP 198603172005011003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PEJABAT STRUKTURAL SELAIN KEPALA PERANGKAT DAERAH**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
<b>KECAMATAN POGALAN</b>			
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	71 dokumen
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
5	6	7
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.000	APBD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	150.000	APBD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.124.507.116	APBD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.079.807.116	APBD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp44.590.000	APBD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp50.000	APBD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp60.000	APBD

Trenggalek, 5 September 2024

SEKRETARIS KECAMATAN

KASUBBAG PERENCANAAN, PELAPORAN  
DAN KEUANGAN

selaku  
PIHAK KEDUA

selaku  
PIHAK PERTAMA




**ARIYOGA WIDYASETYO WAHONO, S.STP, M.Si**

**MUHAMAD FUAD HASAN, S. Sos**

Pembina

Penata Muda

NIP 19800308 199912 1 001

NIP 198603172005011003



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan A. Yani Nomor 1 Telp. (0355) 791140  
TRENGGALEK 66311

Trenggalek, 04 Desember 2024

Nomor : 100.2.3.1/ 1381 /406.001.1/2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas  
Kinerja Kecamatan Tahun 2024

Yth. Sdr. Camat se-Kabupaten Trenggalek  
di

**TRENGGALEK**

Setelah dilaksanakan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 100.2.2/20089/011.1/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Sinergitas Kinerja Kecamatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 khususnya dalam Lingkup Kabupaten Trenggalek, Bersama ini disampaikan **hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan** yang dinilai dari dua aspek yaitu Aspek Kinerja Kecamatan dan Aspek Kepemimpinan Camat, dengan Hasil Penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Serta mohon disampaikan kepada Seluruh Operator Aplikasi SINCAN di Kecamatan masing-masing untuk mulai mengumpulkan Data Kinerja Kecamatan Tahun 2024 agar dipersiapkan untuk *diinputkan* dalam Penilaian Kinerja Kecamatan pada Aplikasi SINCAN Tahun 2025.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



**Dr. SAERONI, M.MRS**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19711114 200212 1 002

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Lampiran : Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas  
Kinerja Kecamatan Tahun 2024  
Nomor : 100.2.3.1/ 1381 /406.001.1/2024  
Tanggal : 04 Desember 2024

**HASIL PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN  
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024**

No.	Kecamatan	Penilaian Kecamatan	Faktor Pimpinan Kecamatan	Nilai Akhir
1.	Kecamatan Pogalan	96,9759	91,25	94,1129
2.	Kecamatan Munjungan	94,7696	91,50	93,1348
3.	Kecamatan Pule	96,0344	89,00	92,5172
4.	Kecamatan Dongko	93,2366	90,25	91,7433
5.	Kecamatan Trenggalek	97,9058	83,75	90,8279
6.	Kecamatan Karanganyar	90,0799	88,00	89,0400
7.	Kecamatan Watulimo	91,8685	86,00	88,9342
8.	Kecamatan Tugu	88,1066	88,50	88,3033
9.	Kecamatan Panggul	89,8203	85,50	87,6602
10.	Kecamatan Bendungan	86,4637	88,50	87,4819
11.	Kecamatan Suruh	85,5234	88,75	87,1367
12.	Kecamatan Durenan	83,6296	88,50	86,0648
13.	Kecamatan Gandusari	82,6361	89,00	85,8180
14.	Kecamatan Kampak	80,7752	88,25	84,5126

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**